



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus.Anak/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : MOJOKERTO;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 4 Bulan / 26 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mojokerto;
7. Agama : Islam;

Anak Tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : DANI SETIAWAN, SH., IWUT WIDIANTORO, SH., AHMAD MUHLISIN, SH. dkk. para Advokat Indonesia yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum LPPA "BINA ANNISA", beralamat kantor di Jalan Jawa 78 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk;

Anak dalam perkara ini juga didampingi oleh Pembimbing Masyarakat, Pekerja Sosial dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memasukkan ke

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk“ sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Pidana pembinaan dalam lembaga selama 7 (Tujuh) bulan pada Lembaga Pembinaan di LPKS Yatim Sejahtera Bukit Jubel Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan bleesed;

Dirampas untuk dmusnahkan.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 110 dengan No. Pol : S 4493 VY warna putih merah dengan No Rangka : MH1JFH119EK318018 dan Nosin : JFH1E1317414.

Dikembalikan kepada saksi Julian Shafiy Rahmatullah Als lan Bin Gaesang Rahmadi.

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis di Persidangan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua serta dalam pengawasan;
2. Menghukum Anak untuk mengikuti Pembinaan dan Pelatihan di lembaga wilayah Mojokerto;
3. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak juga memberikan permohonannya secara lisan dipersidangan yaitu: Anak mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak masih sekolah dan sangat menyesali perbuatannya yang salah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan penasihat hukum dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di depan Indomaret Mojokerto, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekira jam 22.00 WIB anak pelaku berkumpul dan mengopi di rumah saksi 3 di Mojokerto kemudian pada saat ngopi melihat info di instagram milik Mojokerto Beirikat yang berisikan pertikaian antara mojokerto berikat (kelompok dari Kutorejo) dengan melawan kelompok "Kampung Utara" yang dari Surabaya utara kemudian infonya pertikaian tersebut terjadi di jembatan Ngrame dekat pabrik pakerin sehingga anak pelaku bersama dengan saksi 3, saksi 4 serta saksi Anak berangkat dengan membawa 1 buah senjata celurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm yang dibawa oleh saksi 3 dengan cara disimpan di dalam jaketnya dan membawa 1 buah bendera kemudian berjalan melalui tarik sidoarjo sampai dengan jembatan ngrame kemudian kearah samapang agung dan kemudian anak pelaku bertemu di belakang pabrik bondvast Sampang agung kutorejo Kab. Mojokerto. Setelah sampai di belakang pabrik bondvast tersebut anak pelaku bersalaman dengan teman teman mojokerto berikat kemudian anak pelaku dibawakan oleh teman-temannya tersebut yakni 1 (satu) buah senjata pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang kayu berwarna coklat kemudian setelah itu anak pelaku disuruh oleh teman-teman "mojokerto berikat" untuk tunggu yang lain di daerah Indomaret Mojokerto setelah anak pelaku berangkat dan anak pelaku menunggu di indomaret Mojokerto bersama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelompok "Mojokerto berikat" yang kurang lebih berjumlah 11 orang, tidak lama kemudian anak pelaku bersama teman-teman yang lain di bubarkan oleh salah satu warga desa Mojokerto dan semuanya kabur tertinggalah anak pelaku dan saksi Anak setelah itu ditangkaplah anak pelaku dan saksi Anak oleh warga Pencak silat dan beberapa saat kemudian anak pelaku diamankan. Kemudian selanjutnya anak pelaku dibawa ke Polres Mojokerto oleh anggota kepolisian dari Polres Mojokerto guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 cm dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut rencananya untuk jaga-jaga pada saat sasaran melakukan penyerangan
- Bahwa Anak Pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis pedang dengan panjang 70 cm dengan gagang kayu berwarna coklat tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Anak telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Indomart di Mojokerto;
 - Bahwa berawal sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama team diantaranya rekan bernama Muhammad Alif Nur Rizqi melaksanakan patroli mobiling dan pada saat melintas di wilayah Pungging, saksi mendapat laporan masyarakat bahwa ada keributan, saksi langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud, saksi menuju ke depan Indomart Mojokerto, di TKP warga sudah berhasil membubarkan kerumunan, ada yang berhasil melarikan diri dan hanya tertinggal Anak dan Saksi Anak, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang disembunyikan di dalam jaket hodey warna hitam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan bleesed yang Anak pakai, Anak dan saksi anak, diamankan ke Polres, saksi interogasi Anak dan lan, menurut keterangan Anak tersebut 2 (dua) temannya yang berhasil melarikan diri adalah Saksi 4 dan saksi 3, saksi menyuruh saksi anak menelfon saksi 3 untuk menanyakan posisinya dimana, lalu saksi anak cerita kalau posisinya di stadion sedang kehabisan bensin, saksi 4 bersama saksi 3 langsung datang untuk menjemput ke stadion, saat itulah saksi 4 dan saksi 3 langsung saksi tangkap, namun pada saat diamankan saksi 4 dan saksi 3 berusaha melarikan diri dan ketangkap di depan PT HSI Mojosari, lalu saksi 4 dan saksi 3 dibawa ke Polres dan disana bertemu dengan Anak dan saksi anak;

- Bahwa menurut keterangan Anak, pedang tersebut diberi oleh salah seorang dari kumpulan genster Mojokerto Berikat yang tidak dikenalnya;
- Bahwa menurut keterangan Anak, tujuan Anak membawa pedang dan saksi 3 membawa clurit tersebut katanya untuk bertarung dengan musuh temannya kelompok Mojokerto Berikat melawan pemuda Surabaya Utara yang akan menuju Mojokerto;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian belum ada pertarungan atau belum ada perkelahian karena langsung diamankan terlebih dulu karena Anak kedatangan membawa pedang sehingga belum ada korban dan tidak ada kerusakan juga ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) warga yang juga sudah mengamankan sebelum saksi bersama tim tiba di TKP;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan yang cukup terang dari Indomart;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan diamankan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Indomart di Mojokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Anak berangkat dari rumah menjemput

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan mengendarai motor Honda Vario warna putih Nopol milik saksi anak, sesampai di rumah Anak, saksi anak diajak ke rumah saksi 3 yang baru saksi anak kenal saat itu di Mojokerto, di rumah saksi 3 sudah ada saksi 4 yang baru saksi anak kenal saat itu dan berkumpul sambil ngopi Anak melihat instagram milik Mojokerto Berikat yang berisikan tawuran antara Mojokerto Berikat (kelompok dari Kutorejo) dengan melawan kelompok Kampung Utara dari Surabaya Utara, infonya tawuran tersebut di jembatan Ngrame dekat pabrik pakerin, lalu saksi anak, Anak, saksi 4 dan saksi 3 berangkat dengan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dan 1 (satu) buah bendera, clurit tersebut dibawa saksi 3 dengan cara disimpan di dalam jaket yang dipakai saksi 3, lalu berangkat ke arah Longstrange Kalimati Mojosari dan bertemu dengan 3 (tiga) orang dari Kutorejo yang tidak saksi anak kenal, lalu diajak ke wilayah Mojokerto dan berkumpul di pinggir jalan selanjutnya ada lagi 4 (empat) orang lagi yang tidak saksi anak kenal datang dan membawa senjata tajam, oleh mereka saksi dan Anak disuruh menunggu di Indomart Mojokerto, saat saksi anak membonceng Anak, saksi anak baru mengetahui kalau Anak membawa pedang yang disimpan dibalik jaket warna hitam bertuliskan blessed yang dipakai Anak, saksi anak mengetahui karena pedang tersebut sempat kena senggol, saksi anak tidak tahu sejak kapan rumahnya Anak membawa pedang tersebut karena pada saat saksi anak menjemput Anak di rumahnya dan menuju ke rumah saksi 3, Anak belum membawa pedang;

- Bahwa setahu saksi tujuan Anak membawa pedang tersebut untuk bertarung dengan musuh temannya kelompok Mojokerto Berikat melawan pemuda Surabaya Utara namun belum terjadi karena telah diamankan oleh Polisi terlebih dulu karena ketahuan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi anak yang membonceng Anak yang sedang membawa pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang disembunyikan di dalam jaket hodey warna hitam bertuliskan bleesed yang Anak pakai;
- Bahwa saksi anak baru pertama kali diajak Anak untuk ikut tawuran;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Anak bersama saksi anak yang baru saksi kenal pada saat itu dengan mengendarai motor Honda Vario datang ke rumah saksi di Mojokerto, di rumah saksi sudah ada saksi 4, yang berkumpul dan ngopi, sambil ngopi Anak melihat instagram milik Mojokerto Berikat yang berisikan tawuran antara Mojokerto Berikat (kelompok dari Kutorejo) dengan melawan kelompok Kampung Utara dari Surabaya Utara, infonya tawuran tersebut di jembatan Ngrame dekat pabrik pakerin, lalu saksi, Anak, saksi 4 dan saksi anak berangkat dengan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dan 1 (satu) buah bendera, clurit tersebut saksi yang bawa dengan cara disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi, kemudian berangkat ke arah Longstrange Kalimati Mojosari dan bertemu dengan 3 (tiga) dari Kutorejo yang tidak saya kenal, kami diajak ke wilayah Mojokerto dan berkumpul di pinggir jalan, selanjutnya ada lagi 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal datang dan membawa senjata tajam, oleh mereka lalu disuruh menunggu di Indomart Mojokerto, oleh mereka Anak dipinjami 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dengan gagang kayu berwarna coklat yang disimpan dibalik jaket warna hitam bertuliskan blessed yang dipakai Anak, oleh mereka kami disuruh menunggu di Indomart Mojokerto;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB saksi berangkat bersama-sama sekitar berjumlah 11 (sebelas) orang ke Indomart tersebut, namun tidak lama kemudian dibubarkan oleh salah satu warga pencak silat Mojokerto, tapi saksi dan saksi 4 kabur ke arah Mojosari, begitu juga teman-teman yang lain berhasil kabur, hanya tertinggal Anak dan saksi Anak, lalu saksi anak menelfon saksi menanyakan posisi saksi, pada saat itulah saksi dan saksi 4 berhasil ditangkap Polisi di depan PT HSI Mojosari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan karena kedapatan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dengan gagang kayu berwarna coklat disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Anak membawa pedang dan saksi membawa clurit tersebut untuk digunakan bertarung dengan musuh temannya kelompok Mojokerto Berikat melawan pemuda Surabaya Utara;
- Bahwa saksi membawa clurit karena disuruh oleh Anak yang kata Anak, lawannya nanti membawa senjata juga;
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut tawuran dan membawa senjata tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Anak bersama saksi anak yang baru saksi kenal pada saat itu dengan mengendarai motor Honda Vario datang ke rumah saksi 3 di Mojokerto, di rumah saksi sudah ada dirumah saksi 3, yang berkumpul dan ngopi, sambil ngopi Anak melihat instagram milik Mojokerto Berikat yang berisikan tawuran antara Mojokerto Berikat (kelompok dari Kutorejo) dengan melawan kelompok Kampung Utara dari Surabaya Utara, infonya tawuran tersebut di jembatan Ngrame dekat pabrik pakerin, lalu saksi, Anak, saksi 4 dan saksi anak berangkat dengan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dan 1 (satu) buah bendera, clurit tersebut saksi yang bawa dengan cara disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi, kemudian berangkat ke arah Longstrange Kalimati Mojosari dan bertemu dengan 3 (tiga) dari Kutorejo yang tidak saya kenal, kami diajak ke wilayah Mojokerto dan berkumpul di pinggir jalan, selanjutnya ada lagi 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal datang dan membawa senjata tajam, oleh mereka lalu disuruh menunggu di Indomart Mojokerto, oleh mereka Anak dipinjami 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu berwarna coklat yang disimpan dibalik jaket warna hitam bertuliskan blessed yang dipakai Anak, oleh mereka kami disuruh menunggu di Indomart Mojokerto;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB saksi berangkat bersama-sama sekitar berjumlah 11 (sebelas) orang ke Indomart tersebut, namun tidak lama kemudian dibubarkan oleh salah satu warga pencak silat Mojokerto, tapi saksi dan saksi 4 kabur ke arah Mojosari, begitu juga teman-teman yang lain berhasil kabur, hanya tertinggal Anak dan saksi Anak, lalu saksi anak lan menelfon saksi menanyakan posisi saksi, pada saat itulah saksi dan saksi 3 berhasil ditangkap Polisi di depan PT HSI Mojosari;
- Bahwa saksi diamankan karena membonceng saksi Januarya yang kedatangan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dengan gagang kayu berwarna coklat disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi Januarya;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Anak membawa pedang dan saksi membawa clurit tersebut untuk digunakan bertarung dengan musuh temannya kelompok Mojokerto Berikat melawan pemuda Surabaya Utara;
- Bahwa saksi membawa clurit karena disuruh oleh Anak yang kata Anak, lawannya nanti membawa senjata juga;
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut tawuran dan membawa senjata tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadapkan pada persidangan karena berkaitan dengan Anak yang telah membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi saksi anak agar menjemput Anak, tidak lama kemudian saksi anak datang ke rumah Anak dengan mengendarai motor Honda Vario warna miliknya, sesampai di rumah Anak, Anak mengajak saksi anak ke rumah saksi 3 di Mojokerto, di rumah saksi 3 sudah ada saksi 4 yang baru Anak kenal saat itu, lalu berkumpul dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngopi, sambil ngopi Anak melihat instagram milik Mojokerto Berikat yang berisikan pertikaian antara Mojokerto Berikat (kelompok dari Kutorejo) dengan melawan kelompok Kampung Utara dari Surabaya Utara, infonya pertikaian tersebut di jembatan Ngrame dekat pabrik pakerin, melihat instagram tersebut, Anak mau ikut tawuran tersebut dan meminjam senjata kepada saksi 3, namun saksi 3 tidak mau pinjamkan, lalu Anak menawari saksi 3 untuk ikut tawuran tersebut, lalu Anak berangkat bersama-sama, saksi anak, saksi 4 dan saksi 3 dengan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dan 1 (satu) buah bendera, clurit tersebut dibawa saksi 3 dengan cara disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi 3, Anak berangkat ke arah Longstrange Kalimati Mojosari dan bertemu dengan 3 (tiga) orang lain dari Kutorejo yang tidak Anak kenal, lalu diajak ke wilayah Mojokerto dan berkumpul di pinggir jalan selanjutnya ada lagi 4 (empat) orang yang tidak Anak kenal datang dan membawa senjata tajam, selanjutnya Anak diberikan 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dengan gagang kayu berwarna coklat yang Anak simpan dibalik jaket warna hitam bertuliskan blessed yang Anak pakai, oleh Anak disuruh menunggu di depan Indomart Mojokerto;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Anak berangkat bersama-sama sekitar berjumlah 11 (sebelas) orang ke Indomart tersebut, namun tidak lama kemudian dibubarkan oleh salah satu warga pencak silat Mojokerto, tapi saksi 3 dan saksi 4 kabur ke arah Mojosari, begitu juga teman-teman yang lain berhasil kabur, hanya tertinggal Anak dan saksi Anak lan, lalu saksi anak lan menelfon saksi Januarya menanyakan posisinya, pada saat itulah saksi 4 dan saksi Januarya berhasil ditangkap Polisi di depan PT HSI Mojosari;
- Bahwa tujuan Anak membawa pedang tersebut untuk digunakan bertarung atau tawuran;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan tawuran dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa setahu Anak saksi 3 membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dengan gagang kayu berwarna coklat disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi 3;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing dan menjaga Anak agar tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket hodey warna hitam bertuliskan bleesed,
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang kayu berwarna coklat,
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 110 dengan nomor Polisi,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak mengetahui dihadapkan pada persidangan karena berkaitan dengan Anak yang telah membawa senjata tajam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi saksi anak agar menjemput Anak, tidak lama kemudian saksi anak datang ke rumah Anak dengan mengendarai motor Honda Vario warna miliknya, sesampai di rumah Anak, Anak mengajak saksi anak ke rumah saksi 3 di Mojokerto, di rumah saksi 3 sudah ada saksi 4 yang baru Anak kenal saat itu, lalu berkumpul dan ngopi, sambil ngopi Anak melihat instagram milik Mojokerto Berikat yang berisikan pertikaian antara Mojokerto Berikat (kelompok dari Kutorejo) dengan melawan kelompok Kampung Utara dari Surabaya Utara, infonya pertikaian tersebut di jembatan Ngrame dekat pabrik pakerin, melihat instagram tersebut, Anak mau ikut tawuran tersebut dan meminjam senjata kepada saksi 3, namun saksi 3 tidak mau pinjamkan, lalu Anak menawari saksi 3 untuk ikut tawuran tersebut, lalu Anak berangkat bersama-sama, saksi anak, saksi 4 dan saksi 3 dengan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dan 1 (satu) buah bendera, clurit tersebut dibawa saksi Arya dengan cara disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik Arya, Anak berangkat ke arah Longstrange Kalimati Mojosari dan bertemu dengan 3 (tiga) orang lain dari Kutorejo yang tidak Anak kenal,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diajak ke wilayah Mojokerto dan berkumpul di pinggir jalan selanjutnya ada lagi 4 (empat) orang yang tidak Anak kenal datang dan membawa senjata tajam, selanjutnya Anak diberikan 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dengan gagang kayu berwarna coklat yang Anak simpan dibalik jaket warna hitam bertuliskan blessed yang Anak pakai, oleh Anak disuruh menunggu di depan Indomart Mojokerto;

- Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB Anak berangkat bersama-sama sekitar berjumlah 11 (sebelas) orang ke Indomart tersebut, namun tidak lama kemudian dibubarkan oleh salah satu warga pencak silat Mojokerto, tapi saksi 3 dan saksi 4 kabur ke arah Mojosari, begitu juga teman-teman yang lain berhasil kabur, hanya tertinggal Anak dan saksi Anak, lalu saksi anak menelfon saksi 3 menanyakan posisinya, pada saat itulah saksi 4 dan saksi 3 berhasil ditangkap Polisi di depan PT HSI Mojosari;
- Bahwa benar tujuan Anak membawa pedang tersebut untuk digunakan bertarung atau tawuran;
- Bahwa benar Anak baru pertama kali melakukan tawuran dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar Anak masih aktif bersekolah, saat ini Kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto;
- Bahwa benar saksi 3 membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dengan gagang kayu berwarna coklat disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi 3;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang ancaman pidananya paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diversi terlebih dahulu, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak pada perkara ini menghadapkan Anak atas nama anak yang pada awal pemeriksaan perkara ini, Hakim Anak telah menanyakan identitas Anak secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, yang kemudian Anak atas nama anak membenarkan nama dan seluruh identitasnya;

Menimbang, bahwa Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah di Kelas XII di Mojokerto;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, selain itu berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Berkonflik dengan Hukum yang dibuat oleh Sunu D.Widiyanto selaku pembimbing kemasyarakatan tidak menemukan adanya kecacatan baik fisik dan psikis yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak baik sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Hakim Anak berkesimpulan bahwa Anak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Anak berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja yang dilakukan dengan sengaja sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar Anak telah membawa senjata tajam yang awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi saksi anak Julian agar menjemput Anak, tidak lama kemudian saksi anak Julian datang ke rumah Anak dengan mengendarai motor Honda Vario warna miliknya, sesampai di rumah Anak, Anak mengajak saksi anak ke rumah saksi 3 di Mojokerto, di rumah saksi 3 sudah ada saksi 4 yang baru Anak kenal saat itu, lalu berkumpul dan ngopi, sambil ngopi Anak melihat instagram milik Mojokerto Berikat yang berisikan pertikaian antara Mojokerto Berikat (kelompok dari Kutorejo) dengan melawan kelompok Kampung Utara dari Surabaya Utara, infonya pertikaian tersebut di jembatan Ngrame dekat pabrik pakerin, melihat instagram tersebut, Anak mau ikut tawuran tersebut dan meminjam senjata kepada saksi 3, namun saksi 3 tidak mau pinjamkan, lalu Anak menawari saksi 3 untuk ikut tawuran tersebut, lalu Anak berangkat bersama-sama, saksi anak, saksi 4 dan saksi 3 dengan membawa 1 (satu) buah clurit dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centi meter dan 1 (satu) buah bendera, clurit tersebut dibawa saksi 3 dengan cara disimpan di jok motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi 3, Anak berangkat ke arah Longstrange Kalimati Mojosari dan bertemu dengan 3 (tiga) orang lain dari Kutorejo yang tidak Anak kenal, lalu diajak ke wilayah Desa Sampang Agung Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan berkumpul di pinggir jalan selanjutnya ada lagi 4 (empat) orang yang tidak Anak kenal datang dan membawa senjata tajam, selanjutnya Anak diberikan 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang kayu berwarna coklat yang Anak simpan dibalik jaket warna hitam bertuliskan blessed yang Anak pakai, oleh Anak disuruh menunggu di depan Indomart Mojokerto;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB Anak berangkat bersama-sama sekitar berjumlah 11 (sebelas) orang ke Indomart tersebut, namun tidak lama kemudian dibubarkan oleh salah satu warga pencak silat Mojokerto, tapi saksi 3 dan saksi 4 kabur ke arah Mojosari, begitu juga teman-teman yang lain berhasil kabur, hanya tertinggal Anak dan saksi Anak lan, lalu saksi anak lan menelfon saksi 3 menanyakan posisinya, pada saat itulah saksi 4 dan saksi Januarya berhasil ditangkap Polisi di depan PT. HSI Mojosari;

Menimbang, bahwa benar tujuan Anak membawa pedang tersebut untuk digunakan bertarung atau tawuran dan bahwa Anak baru pertama kali melakukan tawuran dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah membawa senjata penusuk tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Pembelaan (Pledoi) dari Anak telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa **dipersidangan Anak sendiri juga menyampaikan permohonannya secara lisan untuk diberikan keringan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya** dan Anak berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terhadap hal tersebut Hakim Anak telah mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan Anak dan terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak akan Hakim Anak tentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil Penelitian Bapas terhadap Anak dalam penjatuhan pidananya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan bleesed;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 110 dengan No. Pol : warna putih merah dengan No Rangka : dan Nosin ;;

Yang telah dipergunakan pada saat Anak melakukan tindak Pidana, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik pihak lain yaitu saksi Anak, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan mengandung kekerasan;

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

- Anak masih aktif bersekolah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak atas nama , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan pembinaan dalam lembaga selama : 4 (empat) bulan pada Lembaga Pembinaan di LPKS Yatim Mojokerto;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang 70 (tujuh puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan bleesed;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 110 dengan No. Pol : warna putih merah dengan No Rangka : dan Nosin ;Dikembalikan kepada saksi anak;
4. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, oleh Yuyu Mulyana, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orangtua Anak serta didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial secara telekonferensi;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Rr. Sri Wahjuningsih

Yuyu Mulyana, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk